

Peran Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Pada BSI KC Jember Sudirman

Fany Raditya Rahayu¹, Redita Maysa Ayu², Siti Alfiyah³

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
e-mail: fanyraditya60@gmail.com, reditamaysa@gmail.com, alfiahmelani28@gmail.com

Abstract: This research discusses the role of risk management in micro financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) Jember Sudirman Branch Office as well as the implementation of the Murabahah Bil Wakalah agreement in supporting micro business capital. BSI KC Jember Sudirman applies the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition) as a guideline in analyzing the suitability of prospective debtors in order to minimize the risk of bad credit. Apart from that, the bank also implements monitoring and restructuring strategies to ensure smooth payments and customer business continuity. In practice, the Murabahah Bil Wakalah contract is the main instrument in micro financing, where the customer acts as the bank's representative to purchase the goods needed, with payment covering the agreed base price and profit margin. This financing provides flexibility to business actors in managing their working capital, while ensuring transaction transparency in accordance with sharia principles. The research results show that the application of the 5C principles combined with a strict risk management system can increase the effectiveness of financing distribution and reduce the risk of non-performing loans. With Murabahah Bil Wakalah contract-based financing, micro business actors can gain easier access to capital, thereby supporting local economic growth and strengthening a healthy and sustainable sharia financial ecosystem.

Keywords: Risk Management, Micro Financing, Working Capital Financing, Financing Risk.

Abstrak: Penelitian ini membahas peran manajemen risiko dalam pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jember Sudirman serta implementasi akad Murabahah Bil Wakalah dalam mendukung permodalan usaha mikro. BSI KC Jember Sudirman menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) sebagai pedoman dalam menganalisis kelayakan calon debitur guna meminimalkan risiko kredit macet. Selain itu, bank juga menerapkan strategi monitoring dan restrukturisasi untuk memastikan kelancaran pembayaran serta keberlanjutan usaha nasabah. Dalam praktiknya, akad Murabahah Bil Wakalah menjadi instrumen utama dalam pembiayaan mikro, di mana nasabah bertindak sebagai wakil bank untuk membeli barang yang dibutuhkan, dengan pembayaran yang mencakup harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan ini memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dalam mengelola modal kerja mereka, sekaligus memastikan transparansi transaksi sesuai prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C yang dikombinasikan dengan sistem manajemen risiko yang ketat mampu meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan serta menekan risiko kredit bermasalah. Dengan adanya pembiayaan berbasis akad Murabahah Bil Wakalah, pelaku usaha mikro dapat memperoleh akses modal yang lebih mudah, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat ekosistem keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Modal Kerja, Risiko Pembiayaan.

PENDAHULUAN

Dalam dunia perbankan, manajemen risiko menjadi salah satu aspek yang sangat penting, terutama pada konteks pembiayaan mikro. Menurut Irham Fahmi (2010:2) pengertian manajemen risiko adalah bidang ilmu yang secara spesifik membahas mengenai bagaimana organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan semua permasalahan dengan menggunakan pendekatan manajemen secara sistematis dan komprehensif. Menurut Soeismo Djojosoedarso (1999) mengungkapkan bahwa manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, keluarga dan masyarakat. Hal ini mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.

Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang berfokus pada penerapan langkah-langkah sistematis dan komprehensif untuk mengidentifikasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Hal ini mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam rangka penanggulangan risiko yang dapat mempengaruhi organisasi, keluarga, dan masyarakat. Pembiayaan mikro merupakan suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti bank, kepada individu atau kelompok. Pembiayaan mikro biasanya ditujukan kepada pemilik usaha kecil yang telah beroperasi selama beberapa waktu dan membutuhkan tambahan dana untuk meningkatkan kapasitas usaha. Tujuan utama pembiayaan mikro untuk membantu pengusaha mikro dalam mendapatkan modal kerja atau investasi yang diperlukan untuk mengembangkan usaha

mereka. Proses pembiayaan ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan peminjam untuk mengembalikan dana, serta pembuatan kesepakatan yang jelas mengenai syarat dan ketentuan pengembalian.

Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Jember Sudirman, penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan modal kerja menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan finansial lembaga. Pembiayaan mikro di BSI KC Jember Sudirman memberikan solusi kepada banyak pelaku usaha yang menghadapi tantangan permodalan. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif perlu diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko-risiko tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran manajemen risiko dalam pembiayaan mikro di BSI KC Jember Sudirman yang berfokus pada pembiayaan modal kerja. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi manajemen risiko yang diterapkan serta dampaknya terhadap kinerja bank dan nasabah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan teori manajemen risiko tetapi juga pada praktik terbaik dalam pembiayaan mikro di sektor perbankan syariah.

Manajemen Risiko

Proses mengenali, menilai, dan mengelola bahaya yang dapat timbul dalam suatu perusahaan atau aktivitas dikenal dengan istilah manajemen risiko. Mengurangi kemungkinan kerugian dan meningkatkan kemungkinan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah tujuan utama manajemen risiko. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/23/PBI/2011 yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dikutip dalam pembahasan manajemen risiko pada bank syariah. PBI ini menekankan bahwa risiko yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional perbankan syariah. Bahaya yang terkait dengan operasional perusahaan perbankan syariah semakin kompleks karena percepatan ekspansi lingkungan internal dan eksternal industri perbankan syariah. Oleh karena itu, bank harus siap menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dengan menerapkan manajemen risiko sesuai syariah.

Manajemen risiko juga dapat diartikan suatu bidang ilmu yang berfokus pada penerapan langkah-langkah sistematis dan komprehensif untuk mengidentifikasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Hal ini mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam rangka penanggulangan risiko yang dapat mempengaruhi organisasi, keluarga, dan masyarakat. manajemen risiko juga melibatkan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas strategi yang diterapkan. Dengan adanya manajemen risiko yang efektif, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dan bahkan mengubah beberapa risiko menjadi peluang.

Pembiayaan Mikro

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendukung penanaman modal yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh lembaga (Siti Alfiyah *et al.*, 2024). Pembiayaan dapat diartikan juga suatu bentuk pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang bertujuan untuk mendukung dan merealisasikan penanaman modal yang telah direncanakan sebelumnya. Proses ini bisa dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan atau melalui lembaga yang memiliki peran sebagai penyedia dana, seperti bank, lembaga keuangan, atau institusi lainnya. Dalam konteks ini, pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai sarana untuk memperlancar dan memastikan keberhasilan suatu investasi atau proyek yang dijalankan. Dengan demikian, pembiayaan memiliki peran yang sangat vital dalam dunia ekonomi, baik pada tingkat individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan, karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian.

Menurut Kurnia et al. (2024) menjelaskan bahwa pembiayaan syariah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses yang lebih adil kepada masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Berdasarkan penjelasan tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama pembiayaan syariah yang yaitu untuk meningkatkan inklusi keuangan sangat relevan, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembiayaan syariah memang menawarkan sistem yang lebih adil dan transparan, di mana tidak ada unsur riba dan spekulasi yang sering kali membebani kelompok ekonomi lemah. Dengan memberikan akses yang lebih mudah dan adil kepada masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, pembiayaan syariah dapat membantu mereka memperoleh modal untuk mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan finansial tanpa khawatir terjatuh bunga yang tinggi. Namun, agar tujuan ini tercapai secara efektif, penting untuk memastikan bahwa edukasi dan pemahaman tentang produk syariah sampai dengan baik kepada masyarakat sasaran, sehingga mereka dapat memanfaatkan pembiayaan syariah secara optimal dan bijak.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Jember Sudirman biasanya menggunakan akad murabahah bil wakalah untuk keuangan mikro. Akad pembiayaan syariah yang dikenal dengan akad Murabahah Bil Wakalah memadukan gagasan Wakalah (perwakilan) dan Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang telah ditentukan). Dalam hal ini, bank menjual barangnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup pokok ditambah margin keuntungan setelah memberikan kuasa kepada nasabah atau bertindak sebagai wakilnya untuk membeli sendiri harta atau barang yang akan dibiayai.

Dalam pembiayaan murabahah, terdapat dasar hukum yang diuraikan dalam surat Al-Baqarah (2);275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Dasar hukum pembiayaan murabahah juga dijabarkan pada Hadist Ibnu Majah:

أنا النبي صلوات الله عليهم أجمعين قال: ثلاث فيهن البركة البيعة لأجل، والمقارضة، وأخاطب البر بالشعر البيت اللبيع -رواه ابن ماجه عنصهيب

Artinya: Dari Suaib Ar-Rumi Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda "Tiga hal yang didalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah suatu bentuk pendanaan yang diberikan kepada dunia usaha atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendanaan mereka untuk operasional sehari-hari. Biaya jangka pendek seperti pembelian bahan mentah,

pembayaran gaji staf, dan pengeluaran operasional lainnya yang habis dalam satu siklus produksi biasanya dibiayai dengan menggunakan biaya ini. Tujuan dari pembiayaan modal kerja yakni untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk menjalankan operasionalnya tanpa hambatan. Jangka waktu pembiayaan modal kerja ini biasanya berkisar antara beberapa bulan hingga maksimal dua tahun, tergantung pada kebijakan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas tersebut. pembiayaan modal kerja dapat diberikan melalui berbagai skema, termasuk pinjaman bank, fasilitas kredit, atau produk pembiayaan syariah seperti murabahah dan mudharabah. Dengan adanya pembiayaan modal kerja, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat pertumbuhan bisnisnya.

Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini sering kali berkaitan dengan ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi keuangan yang buruk, kegagalan bisnis, atau masalah lain yang menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban finansial. risiko pembiayaan juga dapat mencakup risiko konsentrasi, yaitu risiko yang timbul ketika lembaga keuangan memberikan pembiayaan yang terlalu besar kepada satu pihak atau sektor tertentu, sehingga meningkatkan potensi kerugian jika terjadi masalah di sektor tersebut. Masrohatin et al. (2023) menemukan bahwa penyebab utama masalah pembiayaan di BSI KCP Banyuwangi Rogojampi 2 berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup ketidaktepatan analisis, kolusi antara pejabat bank dan nasabah, serta kurangnya pemahaman pejabat terhadap bisnis debitur. Sementara itu, faktor eksternal meliputi ekspansi usaha berlebihan, penggunaan dana yang tidak sesuai, serta karakter nasabah itu sendiri.

Berdasarkan temuan tersebut menegaskan bahwa Penyebab utama masalah pembiayaan yang berasal dari faktor internal dan eksternal mencakup berbagai aspek yang saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas serta kelancaran pembiayaan itu sendiri. Faktor internal, seperti ketidaktepatan analisis, kolusi antara pejabat bank dan nasabah, serta kurangnya pemahaman pejabat bank terhadap bisnis debitur, dapat mengarah pada keputusan pembiayaan yang kurang tepat atau berisiko tinggi. Sementara itu, faktor eksternal, seperti ekspansi usaha yang berlebihan, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan, serta karakter nasabah yang tidak mendukung keberhasilan usaha, juga dapat memperburuk situasi dan menambah beban risiko pembiayaan. Kedua faktor ini menunjukkan pentingnya evaluasi yang cermat baik dari dalam lembaga keuangan maupun dari aspek eksternal untuk mengurangi potensi masalah yang muncul dalam pembiayaan. Karena nasabah keuangan mikro biasanya terjadi kegagalan dalam mengelola usaha kecil atau bangkrut, risiko keuangan mikro biasanya timbul karena ketidakmampuan mereka memenuhi kewajibannya kepada bank tepat waktu. Oleh karena itu, bank harus berhati-hati dalam menawarkan pendanaan ini. Hal ini harus dilakukan guna melindungi bank dari risiko atau kerugian

METODOLOGI PENELITIAN

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran manajemen risiko dalam pembiayaan mikro serta penerapan akad Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Jember Sudirman. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa menggunakan beberapa metode sebagai berikut: Observasi lapangan, mahasiswa melakukan observasi langsung ke BSI KC Jember Sudirman untuk memahami bagaimana mekanisme pembiayaan mikro diterapkan. Wawancara Mendalam, dilakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti manajer pembiayaan, analis risiko. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai tantangan dan strategi dalam manajemen risiko serta implementasi akad Murabahah Bil Wakalah dalam pembiayaan modal kerja. Studi dokumentasi, pengumpulan data sekunder dari lembar kertas kerja BSI, jurnal, serta referensi akademik terkait manajemen risiko dan pembiayaan syariah untuk memperkaya analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mikro pada BSI KC Jember Sudirman

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jember Sudirman berperan penting dalam sektor penghimpunan dan penyaluran dana, terutama dengan menerapkan sistem pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah ini melibatkan transaksi jual beli di mana harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, BSI KC Jember Sudirman menerapkan tiga jenis akad untuk pembiayaan mikro, yaitu akad murabahah bil wakalah, akad Musyarakah Mutanaqishah (*MMQ*), dan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (*IMBT*). Murabahah bil wakalah merupakan suatu bentuk transaksi jual beli dalam sistem keuangan syariah, dalam transaksi ini, di mana lembaga menjual barang kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pembelian ditambah margin keuntungan yang sudah disepakati. Musyarakah Mutanaqishah (*MMQ*) merupakan bentuk kerjasama pada keuangan syariah yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu aset atau barang, dengan kepemilikan salah satu pihak berkurang secara bertahap seiring dengan pembelian oleh pihak lainnya. Sedangkan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (*IMBT*) merupakan akad yang menggabungkan unsur sewa dan jual beli, di mana pemberi sewa menyewakan kepada penyewa dengan perjanjian bahwa kepemilikan aset tersebut akan dipindahkan kepada penyewa melalui akad jual beli atau hibah setelah periode sewa selesai.

Akad murabahah bil wakalah sering digunakan di BSI KC Jember Sudirman untuk keuangan mikro. Karena dapat memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh dana untuk usahanya, BSI dapat menjadi representasi dalam membeli produk yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang telah ditentukan dengan margin keuntungan yang jelas.

Selain itu, BSI KC Jember Sudirman menawarkan beragam produk keuangan mikro antara lain Resi Gudang Subsidi, Resi Gudang Non Subsidi, Agunan BUM, BUM Non Agunan, KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR PMI. Bank Syariah Indonesia (BSI) mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pinjaman KUR Super

Mikro. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap modal kerja dan investasi kepada pelaku usaha yang membutuhkan bantuan keuangan khususnya yang baru memulai atau mengembangkan usaha. Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan program pendanaan bernama KUR Mikro untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung sektor UMKM dengan menjadikan pembiayaan lebih mudah dan terjangkau. Dengan batasan pembiayaan Rp10 juta hingga Rp100 juta, KUR Mikro BSI ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi para pelaku perusahaan yang sedang beroperasi. Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan program pendanaan KUR Kecil untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan dan biaya yang lebih murah bagi pelaku usaha yang sudah sukses dalam memperoleh pendanaan. dengan jumlah pendanaan maksimal Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.

KUR PMI merupakan, program pembiayaan yang ditujukan khusus untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Calon Pekerja Magang Luar Negeri. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri, sehingga dapat memenuhi biaya penempatan dan persiapan lainnya sebelum berangkat dengan plafon maksimal Rp 100 juta. BUM Agunan merupakan Program yang dirancang untuk memberikan bantuan finansial kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, dengan plafon pinjaman yang bervariasi tergantung pada kebutuhan dan jenis usaha dengan plafon hingga Rp 200 juta. BUM Non Agunan merupakan Program yang dirancang untuk memberikan akses modal yang lebih mudah bagi nasabah yang ingin mengembangkan usaha mereka, terutama bagi mereka yang mungkin tidak memiliki aset untuk dijadikan agunan dengan plafon hingga Rp 200 juta. Resi Gudang Non Subsidi merupakan program pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menggunakan resi gudang sebagai jaminan namun tidak mendapat subsidi pemerintah. Menggunakan resi gudang sebagai jaminan untuk membantu petani dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengakses modal kerja secara lebih fleksibel dan terjangkau dengan plafon pinjaman sebesar 70% dari nilai resi gudang. Resi Gudang Bersubsidi adalah program yang menggunakan resi gudang sebagai jaminan untuk memberikan petani akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, terutama ketika mereka menghadapi keuangan pasca panen.

Jenis Produk	Plafond Pembiayaan	Jangka Waktu
KUR Super Mikro	Rp 10 Juta	36 bulan
KUR Mikro	Rp 10 juta - Rp 100 juta	48 bulan
KUR Kecil	Rp 100 juta - Rp 500 juta	60 bulan
KUR PMI	Rp 100 juta	Selama masa perjanjian kerja
BUM Agunan	Rp 200 juta	60 bulan
BUM Non Agunan	Rp 200 juta	36 bulan
Resi Gudang (Subsidi)	Rp 500 juta	12 bulan
Resi Gudang (Non Subsidi)	70% dari nilai resi gudang yang dimiliki	24 bulan

Tabel 1 Jenis Produk Pembiayaan
Sumber: Data Sekunder

Dalam pratiknya BSI KC Jember Sudirman lebih sering menggunakan jenis pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Program ini dirancang khusus untuk memberikan akses modal yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro, terutama bagi mereka yang ingin mengembangkan bisnis mereka. KUR Mikro BSI menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan bagi nasabah, sehingga menjadi pilihan utama dalam mendukung pertumbuhan usaha di wilayah tersebut. Dengan adanya KUR Mikro BSI, banyak pelaku usaha mikro di Jember Sudirman merasakan manfaatnya. Program ini tidak hanya membantu mereka mendapatkan modal kerja tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan usaha mereka. Banyak nasabah yang sebelumnya hanya menjalankan usaha kecil-kecilan kini mampu memperluas jangkauan produk atau layanan mereka, meningkatkan omzet, dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, KUR Mikro BSI sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat dan mendukung perkembangan UMKM di Jember.

Selanjutnya, mengenai prosedur atau alur pembiayaan di BSI KC Jember Sudirman, hasil wawancara dengan Bapak Aries Prasetyo, selaku AMFCO di BSI KC Jember Sudirman, menjelaskan bahwa proses ini dimulai dengan pengajuan data nasabah kepada divisi marketing. Setelah itu, divisi marketing meneruskan data tersebut kepada divisi risk management untuk dilakukan survei dan analisis kelayakan. Jika data telah dianalisis, divisi risk management kemudian mengajukan hasil analisis tersebut kepada BM (Branch Manager) untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Setelah mendapatkan persetujuan, berkas nasabah akan diproses untuk pembuatan akad dan pengurusan berkas notaris. Setelah semua dokumen diselesaikan, berkas akan diajukan ke AVO untuk diproses pencairannya. Setelah semua tahap ini selesai, dana pembiayaan dapat dicairkan kepada nasabah. Bapak Aries Prasetyo, selaku AMFCO di BSI Kc Jember Sudirman, menjelaskan bahwa ketika proses analisis kelayakan data nasabah dalam pengajuan pembiayaan selain dilihat dari BI Cheking, karakter nasabah juga dapat dilihat dengan menganalisis kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah yang terdiri dari 5C:

1. Character (Karakter)
2. Capacity (Kemampuan atau kapasitas nasabah)
3. Collateral (Jaminan/agunan)

4. Capital (Permodalan atau asset usaha)
5. Collateral (Jaminan/agunan)
6. Condition Of Economi (Kondisi ekonomi dari usaha nasabah)

Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) merupakan pedoman utama dalam proses analisis pembiayaan terhadap calon nasabah. Prinsip ini digunakan untuk menilai sejauh mana kelayakan seorang debitur atau calon nasabah dalam menerima pembiayaan, dengan tujuan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan memiliki risiko minimal. Character (karakter) mengacu pada rekam jejak serta reputasi calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya, sementara Capacity (kapasitas) menilai kemampuan finansial dan manajerial debitur dalam menjalankan usaha atau mengelola keuangannya. Capital (modal) mencerminkan seberapa besar investasi pribadi yang telah dilakukan oleh calon nasabah, yang menjadi indikator komitmen terhadap usaha atau proyek yang dibiayai. Collateral (jaminan) berfungsi sebagai aset pendukung yang dapat digunakan sebagai bentuk mitigasi risiko jika terjadi kredit macet, sedangkan Condition (kondisi) mencakup faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, industri, serta regulasi yang dapat memengaruhi kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya, Bank Syariah Indonesia KC Jember Sudirman menerapkan prinsip 5C secara komprehensif melalui proses monitoring dan restructuring. Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kondisi keuangan serta kepatuhan debitur terhadap perjanjian pembiayaan, sementara restructuring diterapkan jika diperlukan penyesuaian dalam skema pembiayaan guna memastikan keberlanjutan usaha debitur serta kelancaran pembayaran.

Selain itu, peran risk management menjadi aspek krusial dalam pembiayaan mikro untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan berbagai risiko yang dapat timbul selama periode pembiayaan. Strategi mitigasi risiko diterapkan dengan melakukan analisis mendalam terhadap profil debitur, memperkuat sistem pemantauan berbasis teknologi, serta memberikan pendampingan kepada nasabah guna meningkatkan literasi keuangan mereka. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam menekan risiko kredit macet, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas bagi sektor usaha mikro. Dengan penerapan prinsip 5C yang terintegrasi dengan manajemen risiko, Bank Syariah Indonesia KC Jember Sudirman berupaya menciptakan ekosistem pembiayaan mikro yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mampu berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan syariah yang sehat dan transparan.

2. Peran Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Murabahah Bil Wakalah pada BSI KC Jember Sudirman

Nasabah mempunyai kewenangan untuk membeli barang sesuai dengan kesukaannya berkat akad murabahah bil wakalah. Oleh karena itu, nasabah dapat memilih antara kedua akad tersebut berdasarkan kebutuhan dan preferensi mereka ketika mereka meminta pembiayaan melalui akad murabahah. Selain memberikan pilihan kepada klien, strategi ini menjamin bahwa transaksi diselesaikan secara terbuka dan sesuai dengan hukum syariah. BSI KC Jember Sudirman berdedikasi untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan kemudahan bagi perusahaan mikro dan kecil untuk mendapatkan pendanaan melalui penerapan sistem pembiayaan ini. Banyaknya pilihan kontrak memberi klien fleksibilitas yang lebih besar dalam cara mereka mengalokasikan uang yang mereka terima, sehingga meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan mereka. Hal ini menggambarkan fungsi BSI sebagai lembaga keuangan syariah yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selain pendapatan.

Akad Murabahah Bil Wakalah adalah jenis akad murabahah yang melibatkan nasabah sebagai wakil dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jember Sudirman. Dalam mekanisme ini, nasabah diberikan wewenang untuk melakukan pembelian barang yang diperlukan untuk usaha mereka, di mana BSI KC Jember Sudirman bertindak sebagai penyedia modal. Bapak Rizky Fachrudin, selaku Manajer di Divisi Risk Management, menjelaskan bahwa dalam pembiayaan mikro, umumnya diperbolehkan untuk pengajuan dengan nominal di bawah Rp 500.000.000. Sementara itu, untuk pembiayaan dengan nominal di atas Rp 500.000.000, kategori yang digunakan adalah pembiayaan makro. Pembagian ini didasarkan pada kebijakan internal bank dalam mengelola risiko dan memastikan keberlanjutan pembiayaan sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan nasabah. Selain itu, pembiayaan mikro biasanya diberikan kepada pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal kerja dengan persyaratan yang lebih ringan, sedangkan pembiayaan makro lebih ditujukan bagi usaha yang telah berkembang dan membutuhkan pendanaan dalam skala yang lebih besar.

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Nominal Pembiayaan (Rp)	Produk Pembiayaan	Akad	Tenor (bulan)
1	Imam April Wahyudi	Pertanian	50.000.000	KUR Mikro	Murabahah bil wakalah	36
2	Agus Maskuri	Peternakan	50.000.000	KUR Mikro	Murabahah bil wakalah	36
3	Samsul Mualam	Perdagangan	50.000.000	KUR Mikro	Murabahah bil wakalah	36
4	Jurkoni	Perdagangan	50.000.000	KUR Mikro	Murabahah bil wakalah	36
5	Sugito	Perdagangan	49.000.000	KUR Mikro	Murabahah bil wakalah	12

Tabel 2. Nasabah Pembiayaan Mikro

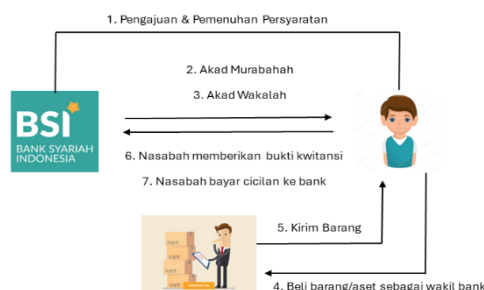
Sumber: Data Sekunder

Bapak Muttaqien Pramajaya, selaku AMFCS di BSI KC Jember Sudirman, menjelaskan bahwa dalam pembiayaan modal kerja menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah, para pelaku usaha umumnya mengajukan pembiayaan untuk membeli berbagai kebutuhan modal kerja, seperti pupuk pertanian, pakan ternak, modal untuk usaha sembako, serta barang-barang lain

yang menjadi kebutuhan dasar dalam menjalankan usaha mikro. Pembiayaan ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan operasional usaha serta membantu pelaku usaha dalam mengelola stok dan bahan baku secara lebih efisien. Namun, jika nasabah membutuhkan pembiayaan untuk barang dengan nilai yang lebih besar, seperti pembelian kendaraan operasional guna mendukung distribusi usaha, renovasi tempat usaha, atau pengadaan barang elektronik yang berperan dalam peningkatan produktivitas, maka nasabah tetap dapat mengajukan pembiayaan dengan akad yang sama. Hanya saja, tujuan pembiayaan dalam kasus tersebut berubah dari modal kerja menjadi investasi usaha, yang memungkinkan nasabah untuk mengembangkan usaha mereka dalam jangka panjang dengan struktur pembiayaan yang lebih sesuai.

Bapak Aries Prasetyo, selaku AMFCO di BSI KC Jember Sudirman, menjelaskan bahwa Mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah yang dijalankan Unit Mikro Syariah adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah yang membutuhkan modal usaha lebih namun belum mempunyai cukup uang mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah Bank Syariah Indonesia. Setelah mereka memenuhi persyaratan permohonan, mereka dan bank syariah menegosiasikan margin.
2. Setelah proses negosiasi, bank menganalisis bisnis dan jaminan lebih lanjut menentukan apakah pendanaan diterima.
3. Akad murabahah bil wakalah ditandatangani atas persetujuan pihak keuangan dan persetujuan bersama.
4. Setelah selesainya akad murabahah bil wakalah, bank syariah mentransfer uang kepada nasabah atas nama bank sehingga nasabah dapat membeli barang yang diinginkannya sesuai dengan syarat-syarat akad.
5. Setelah menerima produk dari supplier, pembeli memberikan kwitansi atau invoice pembelian kepada bank syariah beserta gambar barang yang dibelinya.
6. Harga dasar ditambah margin keuntungan yang disepakati adalah jumlah yang akan dibayar atau diterima kembali oleh pelanggan.



Gambar 1. Skema Akad Murabaha Bil Wakalah
Sumber: Data Olah

Dengan demikian, pelanggan dapat lebih berkonsentrasi dalam mengembangkan bisnisnya dibandingkan mengkhawatirkan proses pengadaan yang lebih rumit. Dalam hal ini, akad Murabahah Bil Wakalah memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih produk berdasarkan kebutuhannya. Perlu diketahui bahwa tidak ada dana gratis yang ditawarkan oleh BSI KC Jember Sudirman. Setelah transaksi, pelanggan harus memberikan kwitansi pembelian kepada bank. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa uang yang diberikan tidak disalahgunakan dan sesuai dengan hukum syariah. Semua perbankan dan lembaga keuangan syariah harus mengikuti proses ini untuk menghentikan penggunaan uang untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariah, seperti pembelian komoditas haram. Oleh karena itu, akad Murabahah Bil Wakalah di BSI KC Jember Sudirman menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan syariah dalam segala transaksi sekaligus membantu keuangan usaha.

Melalui penggunaan akad murabahah bil wakalah, BSI KC Jember Sudirman memfasilitasi pembiayaan pelaku usaha mikro dengan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memperoleh modal sesuai prinsip syariah, sehingga tidak ada unsur riba yang diharamkan. Nasabah memulai prosedur ini dengan mengajukan permohonan pembiayaan, setelah itu bank menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan analisis kelayakan. Setelah permohonan disetujui, bank akan membeli barang atau kebutuhan bisnis tertentu milik pelanggan dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. Nasabah mendapatkan keuntungan karena adanya kepastian pengeluaran di masa depan selain dapat memperoleh dana.

Selain itu, pembiayaan mikro melalui akad murabahah di BSI KC Jember Sudirman juga dirancang untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro. Dengan adanya akses ke modal yang lebih mudah dan sesuai prinsip syariah, pelaku usaha dapat memperluas kegiatan usahanya, meningkatkan produksi, dan pada akhirnya berkontribusi pada perekonomian lokal. Pembiayaan ini menjadi solusi penting bagi para pelaku usaha kecil yang seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh dana dari sumber lain.

PEMBAHASAN

1. Peran Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mikro pada BSI KC Jember Sudirman

Salah satu komponen terpenting dari program keuangan mikro yang diterapkan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Jember Sudirman adalah manajemen risiko. Pemantauan, reorganisasi, dan penerapan prinsip 5C Karakter, Kapasitas, Permodalan, Jaminan, dan Kondisi adalah metode praktis manajemen risiko. Gagasan ini menurunkan risiko kredit macet dengan menentukan apakah calon debitur layak menerima pendanaan dan memastikan uang yang dikucurkan dapat dikelola secara efektif. Secara berkala, pemantauan dilakukan dengan menilai kepatuhan debitur terhadap persyaratan pembiayaan dan status

keuangan. Selain itu, restructuring diterapkan ketika ditemukan kendala dalam pembayaran, sehingga memungkinkan penyesuaian skema pembiayaan guna memastikan keberlanjutan usaha debitur.

Melalui pendekatan ini, BSI KC Jember Sudirman dapat menekan potensi gagal bayar serta menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. Strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan mikro juga diperkuat melalui analisis mendalam terhadap profil debitur, penggunaan teknologi dalam pemantauan keuangan nasabah, serta pendampingan untuk meningkatkan literasi keuangan mereka. Pendekatan ini mendukung inklusi keuangan bagi sektor usaha mikro, yang sering kali menghadapi kendala dalam mengakses sumber pembiayaan formal. Dengan penerapan prinsip 5C yang terintegrasi dengan manajemen risiko, BSI KC Jember Sudirman menciptakan ekosistem pembiayaan yang berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab sesuai prinsip syariah.

2. Peran Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Murabahah pada BSI KC Jember Sudirman

Salah satu pilar utama studi mikro yang dilakukan BSI KC Jember Sudirman adalah Murabahah Bil Wakalah. Hal ini memberikan keleluasaan bagi nasabah dalam menggunakan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Melalui skema ini, bank dipandang sebagai penyedia modal, sedangkan Nasabah diberikan izin untuk melakukan pembelian barang-barang yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan. Kenyataannya, inisiatif pembiayaan andalan BSI KC Jember Sudirman, Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR), sebagian besar dibiayai oleh Murabahah Bil Wakalah. Dengan beberapa keunggulan seperti persyaratan yang lebih sedikit dan proses pencairan dana yang relatif cepat, program ini memudahkan pelaku usaha mikro dalam memperoleh modal. Pelaku usaha dapat memperoleh modal kerja melalui pembiayaan ini untuk membeli peralatan, perlengkapan, dan barang lainnya.

Mekanisme pelaksanaan akad Murabahah Bil Wakalah di BSI KC Jember Sudirman dimulai dengan pengajuan permohonan oleh calon nasabah. Setelah proses analisis kelayakan oleh divisi risk management, termasuk pemeriksaan BI Checking dan evaluasi berdasarkan prinsip 5C, permohonan pembiayaan akan mendapatkan persetujuan. Setelah akad disepakati, bank menyerahkan dana kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang telah ditentukan. Nasabah kemudian diwajibkan menyerahkan bukti pembelian kepada bank sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keunggulan dari akad Murabahah Bil Wakalah adalah kejelasan skema pembayaran serta transparansi dalam penetapan margin keuntungan. Dengan adanya mekanisme ini, risiko penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat dikendalikan.

Selain itu, Dengan akses pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau, strategi ini memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro untuk berkembang. Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut diuntungkan dengan diadopsinya pembiayaan mikro oleh BSI KC Jember Sudirman melalui program KUR Mikro dan skema Murabahah Bil Wakalah. Pengusaha mikro dapat mengembangkan usahanya dengan memperluas jaringan pemasaran, memproduksi lebih banyak, dan menjadikan produknya lebih kompetitif di pasar dengan akses yang lebih baik terhadap uang tunai. Banyak nasabah yang sebelumnya menjalankan usaha dalam skala kecil kini mampu memperluas cakupan bisnis mereka dengan memanfaatkan pembiayaan yang diberikan oleh BSI KC Jember Sudirman. Selain itu, skema pembiayaan ini juga telah membantu menciptakan lapangan kerja baru, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diambil bahwa fungsi manajemen risiko pada keuangan mikro dan pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di BSI KC Jember Sudirman. Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, dan Kondisi merupakan lima C yang diterapkan dalam analisis kelayakan pembiayaan oleh KC Jember Sudirman, bank pembiayaan mikro di Syariah Indonesia. Bank dapat menurunkan risiko kredit macet dan menjamin kelangsungan usaha debitur dengan melakukan pemantauan dan restrukturisasi. Selain itu, penerapan strategi mitigasi risiko melalui analisis profil debitur, pemantauan berbasis teknologi, dan edukasi keuangan terhadap nasabah turut memperkuat efektivitas pembiayaan mikro.

Peran Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad murabahah bil wakalah menjadi salah satu instrumen utama dalam pembiayaan mikro di BSI KC Jember Sudirman karena memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam pengadaan barang serta memastikan transparansi dalam transaksi. Melalui mekanisme ini, nasabah dapat mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa unsur riba, sehingga mendukung pertumbuhan usaha mikro serta stabilitas keuangan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pelaksanaan program Pengabdian Kolaboratif, disarankan agar kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan komunitas semakin diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Selain itu, pendampingan secara berkelanjutan perlu dilakukan guna memastikan keberlanjutan usaha dan peningkatan daya saing mereka di pasar. Pihak bank juga disarankan untuk terus mengembangkan strategi mitigasi risiko yang lebih adaptif dan berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi dalam analisis kelayakan nasabah. Dengan pendekatan ini, diharapkan program pengabdian bisa memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat dan memperkuat ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *"Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik"*. Jakarta: Gema Insani.
- Djojosedarso, S. (1999). *"Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, I. (2010). *"Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi"*. Penerbit Alfabeta.
- Hulwati. (2009). *"Produk Perbankan Syariah"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alfiah, Siti., et al. (2024). *Analisis Penerapan Kualitas Pelayanan Pembiayaan Lasisma Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Anggota Di BMT NU Cabang Leces Probolinggo*. Jurnal Gembira. Vol2, No.1

- Hamonangan. (2020). *Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*. Jurnal Ilmiah MEA. Vol.4, No.2
- Kurnia, et al. (2024). *Pengenalan Bank Berbasis Syariah Kepada Masyarakat, Dengan Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Sidogiri Cabang Lumajang*. Jurnal Amaliah. Vol.8, No.2
- Masrohatin, Siti. et al. (2023). *Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi Rogojampi 2*. Jurnal Pedamas. Vol.1, No.1
- Mundori dan Fira Isnaini. (2023). *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Jombang)*. Jurnal Perbankan Syariah. Vol.7, No.2
- Sulastri dan Iswandi. (2023). *Analisis Risiko Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah*. Sanskara Manajemen dan Bisnis (SMB). Vol.01, No.03
- Zulfiyanda dan Faisal dan Manfarisah. (2020). *Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada PT. Bank Rakyat Syariah Lhokseumawe*. Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum. Vol.8, No.1
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). “KUR Penempatan PMI: Solusi Pembiayaan Bagi Calon Pekerja Migran Maupun Pekerja Magang Indonesia di Luar Negeri”. Diakses pada 2 Februari dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5683/kurpenempatanpmisolusipembiayaanbagicalonpekerjamigranmaupunpekerjamagangindonesiadiluarnegeri#:~:text=Pada%20tahun%202024%20terdapat%208,pribai%20sebagai%20buffer%20kebutuhan%20biaya.>